



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/KEP. 471 - DINSOS/X/2023

TENTANG



TIM ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan partisipasi verifikasi dan validasi serta memudahkan dalam pemutakhiran Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Di Kota Bekasi melalui Aplikasi Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Administrator Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E)
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109 Seri E).

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	




Memperhatikan : Berita acara rapat Tahun 2023 Nomor : 460/64/Dinsos.Gulmakin tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Penyusunan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Administrator Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- KEDUA : Tim Administrator Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tim Administrator Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu;
 2. memfasilitasi bimbingan teknis, sosialisasi, evaluasi dan pengawasan terkait Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu;
 3. melakukan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu melalui Aplikasi Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu;
 4. melakukan pengolahan bobot penilaian serta klasifikasi keluarga miskin dan non miskin;
 5. merekomendasikan verifikasi dan validasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 6. merekomendasikan Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagai Penerima Bantuan Sosial baik Internal OPD Dinas Sosial Kota Bekasi, OPD Se-Kota Bekasi dan atau Lembaga/Organisasi lainnya;
 7. mengelola pengaduan yang masuk di tingkat Kota Bekasi;
 8. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.




Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2023


Pj. WALI KOTA BEKASI, 

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi.

INFORMASI	BEKASI/RAHMAT HIDAYAT
-----------	-----------------------


Pj. WALI KOTA BEKASI, 

R. GANI MUHAMAD